

URUSAN PEMERINTAH  
2017

PERDA KOT.SMI. NO. 6, LD NO. 6. LL SETDA KOT. SMI: 4 HLM.

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN  
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK :
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dicabut;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PERDA KOT.SMI No. 9 Tahun 2016;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Sukabumi.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Maret 2017;
  - Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.